

SURAT PERJANJIAN KERJA

ANGGOTA TIM PEMANTAU INDEPENDEN UJIAN NASIONAL (TPI UN) TAHUN 2010
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 010-78/TPI-UN/GK/III/2010

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Sekretariat Tim Pemantau Independen Ujian Nasional Tahun 2010 Kabupaten Gunungkidul, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Marsigit, MA.
Jabatan : Koordinator Sekretariat TPI UN Tahun 2010 Kabupaten Gunungkidul
Unit Kerja : Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat Unit Kerja : Jl. Colombo No 1 Karangmalang Sleman Yogyakarta

Bertindak atas nama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Eni Zuhri Chayati, M.Pd.
Jabatan : Anggota TPI UN Tahun 2010
Unit Kerja : Univ. Negeri Yogyakarta
Alamat Unit Kerja : Jl. Colombo No 1 Karangmalang, Sleman Yogyakarta 55281

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 tahun 2009 tentang Ujian Nasional SMP/MTs/SMP/PLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama sepakat dan menyetujui isi Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, sebagai pemantau independen Ujian Nasional Tahun 2010 tingkat **Sekolah/Madrasah (Pemantau E)**
- 2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Pemantau Independen Ujian Nasional tahun 2010 dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

Pasal 2

- 1) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Melaksanakan tugas memantau penyelenggaraan Ujian Nasional tahun 2010 di lokasi yang telah ditentukan oleh sekretariat TPI UN Kabupaten Gunungkidul
 - b. Memberikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis sesuai dengan formulir/lembar kerja dalam POS TPI UN Tahun 2010 yang ditetapkan BSNP
 - c. Melaporkan secara lisan dan tertulis apabila ada peristiwa yang tidak terakomodir oleh formulir sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 diktum b dan berkoordinasi dengan Tim Pemantau Independen Tingkat subrayon/Pokja/Timko (Pemantau D) di wilayahnya.
 - d. Mematuhi ketentuan yang berlaku di penyelenggara ujian nasional setempat sepanjang sesuai dengan Permendiknas No. 75 Tahun 2009 dan POS UN Tahun Pelajaran 2009/2010
 - e. Menandatangani berita acara pemantauan sesuai dengan ketentuan dalam POS TPI UN Tahun 2010 yang ditetapkan BSNP
- 2) PIHAK KEDUA berhak atas :
 - a. Honorarium sebesar Rp. 50.000,- per hari selama 5 (lima) hari, belum termasuk pemotongan pajak.
 - b. Uang transport sebesar Rp. 150.000,- per hari selama 6 (enam) hari.

Pasal 3

PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugas sebagai Pemantau Independen Ujian Nasional tahun 2010 di **SMP 5 Patuk** terhitung mulai tanggal **27 Maret s.d. 1 April 2010** dengan tugas sebagaimana tercantum dalam POS TPI UN Tahun 2010 yang dikeluarkan BSNP.